

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar belum berjalan secara optimal apabila ditinjau menggunakan keempat faktor implementasi kebijakan yaitu :
 - a. Faktor komunikasi menunjukkan bahwa informasi mengenai program ini belum tersampaikan secara merata kepada seluruh pelaku UMKM, dengan sebagian besar informan yang belum mengetahui program ini sama sekali sebelum penelitian dilakukan.
 - b. Faktor sumber daya menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara jumlah P3H yang tersedia (122 orang) dengan jumlah UMKM yang perlu dijangkau (67.675 unit), ditambah dengan keterbatasan kapasitas administratif dan literasi digital sebagian pelaku UMKM.
 - c. Faktor disposisi merupakan satu-satunya faktor yang mendukung implementasi, di mana seluruh informan menunjukkan sikap positif dan tidak ada yang menolak program ini, meskipun dukungan tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi akibat keterbatasan pada faktor lainnya.

- d. Faktor struktur birokrasi menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur yang ditetapkan dengan praktik lapangan, sebagaimana ditemukan pada kasus pendampingan yang dilakukan sepenuhnya secara daring oleh P3H yang bahkan berasal dari luar wilayah kerja Kabupaten Banjar, serta koordinasi antarlembaga yang belum menyentuh tingkat pelaksanaan di lapangan secara efektif. Secara keseluruhan, dari 67.675 unit usaha mikro yang beroperasi di Kabupaten Banjar, baru 1.731 yang telah memperoleh sertifikat halal hingga Mei 2026, dengan 1.693 di antaranya melalui skema *self-declare*, angka yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi UMKM dalam program ini masih sangat rendah.
2. Kendala yang dihadapi UMKM dalam pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama, kendala sosialisasi dan akses informasi, di mana sebagian pelaku UMKM sama sekali belum pernah mendengar tentang program ini meskipun telah menjalankan usahanya bertahun-tahun. Kedua, kendala administratif, terutama berkaitan dengan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi syarat utama namun belum dimiliki oleh sebagian besar informan yang tersertifikasi. Ketiga, kendala literasi digital yang dialami oleh pelaku UMKM generasi tua dalam mengoperasikan sistem pendaftaran daring SIHALAL. Keempat, kendala bahan baku, berupa godaan harga yang lebih murah pada bahan baku tanpa label halal serta sulitnya menelusuri

kehalalan bahan baku olahan seperti daging giling. Kelima, kendala pendampingan koordinasi kelembagaan, yang tercermin dari ketimpangan jumlah P3H, inkonsistensi pelaksanaan SOP verifikasi lapangan, serta lemahnya mekanisme pengawasan pasca-sertifikasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan intensifikasi sosialisasi yang menjangkau pelaku UMKM di wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh, terutama pasar tradisional dan wilayah pedalaman, melalui pendekatan langsung dan pelibatan tokoh agama serta jaringan majelis taklim yang sudah memiliki kedekatan dengan masyarakat. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan P3H dalam menjalankan prosedur verifikasi lapangan, mengingat ditemukannya praktik pendampingan yang tidak sesuai ketentuan dalam penelitian ini.
2. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar, perlu ditingkatkan koordinasi dengan UPT Loka BPJPH dalam membantu UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha, mengingat persyaratan ini menjadi hambatan awal yang dihadapi sebagian besar pelaku UMKM sebelum dapat mengakses program sertifikasi halal. Program pelaku usaha binaan

yang telah ada dapat dioptimalkan sebagai sarana sosialisasi pendampingan administratif secara terintegrasi.

3. Bagi Pendamping Proses Produk Halal (P3H), diharapkan untuk senantiasa menjalankan proses pendampingan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha dan memastikan wilayah kerja yang sesuai dengan domisili pelaku UMKM yang didampingi, guna menjaga kredibilitas dan akuntabilitas sertifikat halal yang diterbitkan.
4. Bagi pelaku UMKM di Kabupaten Banjar, diharapkan untuk lebih proaktif mencari informasi mengenai program sertifikasi halal *self-declare*, mengingat kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan secara penuh pada Oktober 2026. Kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal secara formal perlu ditingkatkan, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada cakupan wilayah Kabupaten Banjar dengan jumlah informan yang terbatas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian atau memperdalam kajian pada aspek tertentu, seperti efektifitas pengawasan pasca-sertifikasi atau pola koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan jaminan produk halal, mengingat perubahan struktur kelembagaan dari Kementerian Agama menjadi

UPT Loka BPJPH yang masih tergolong baru pada saat penelitian ini dilaksanakan.